

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dalam menjalankan roda pada pemerintahan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu membentuk masyarakat yang adil dan makmur, maka dari itu pemerintah (negara) berusaha untuk menyediakan dan memenuhi segala kebutuhan rakyatnya. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut diperlukan sarana dan prasarana yang tidak lepas dari masalah pembiayaan pembangunan. Pembangunan nasional memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Mengingat semakin langkanya bantuan dari luar negeri dan keinginan untuk lepas dari tekanan dan persyaratan negara donatur, maka pembiayaan pembangunan diupayakan untuk bertumpu kepada kemandirian. Oleh karena itu, diperlukan usaha yang sungguh – sungguh untuk mengarahkan dan meningkatkan dana pembangunan yang bersumber dari dalam negeri yang berupa pajak (Sutrisno,2016).

Penerimaan pajak merupakan sumber utama dalam pendanaan APBN di Indonesia. Target penerimaan APBN belum mampu menutupi pengeluaran APBN. Oleh karena itu pemerintah terus menggali berbagai sumber pendapatan APBN dan pendapatan tersebut dapat digunakan seoptimal mungkin untuk memenuhi pengeluaran negara. Penerimaan pajak merupakan sumber utama APBN, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak harus mengoptimalkan penerimaan pajak untuk meningkatkan pendapatan negara.

Di Indonesia, setiap tahunnya APBN hampir 70% dipotong oleh pajak, dan sisanya dari penerimaan negara bukan pajak. Penerimaan pajak telah sesuai dengan yang ditargetkan dan dapat tercapai apabila wajib pajak mau memenuhi kewajiban perpajakannya.

Tabel 1.1

Penerimaan APBN (triliun rupiah), tahun 2016-2020

Keterangan	2016	2017	2018	2019	2020
1. Penerimaan Pajak	1539,1	1472,7	1618	1786,3	1404,5
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	245	260,2	275,4	378,2	294,1
3. Penerimaan Hibah	1975,1	3108,1	1196,8	435,3	1300

Sumber : LKPP Kementerian Keuangan Tahun 2016-2020

Berdasarkan tabel diatas penerimaan negara dari sektor penerimaan pajak pada tahun 2016 mencapai Rp. 1.539 triliun dan pada tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.472 triliun. Pada tahun 2018 hingga 2019 mengalami kenaikan mencapai Rp. 1.786,3 triliun dan pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp. 1.404 triliun. Berdasarkan data diatas pajak merupakan sumber terbesar dari pendapatan negara.

Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dalam mengelola serta peran masyarakat dalam membayar pajak. Pajak bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat melalui perbaikan dan penambahan fasilitas layanan publik yang bisa dinikmati seluruh rakyat yang membayar pajak, maupun masyarakat yang tidak termasuk dalam kategori wajib pajak. Pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang sehingga bersifat memaksa dan juga

masyarakat tidak mendapatkan imbalan dalam bentuk apa pun baik jasa maupun barang secara langsung.

Permasalahan yang sering terjadi berkaitan dengan penerimaan pajak yakni masih banyaknya masyarakat yang tidak mau memenuhi kewajiban pajaknya, atau dengan kata lain masih banyaknya tunggakan pajak. Tingkat kepatuhan wajib pajak untuk menunaikan kewajiban pembayaran pajaknya di Indonesia masih cukup rendah.

Kepatuhan wajib pajak merupakan masalah perilaku yang kompleks yang membutuhkan berbagai metode dan sumber data untuk menyelidikinya. Kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak, tetapi juga dipengaruhi oleh pelayanan perpajakan. Pelayanan perpajakan yang baik dapat mengatasi masalah-masalah yang sering dihadapi wajib pajak baik mengenai prosedur pelaporan, tata cara pengisian formulir pajak, maupun perhitungan kewajiban pajaknya, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak.

Salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, dilakukan melalui pengawasan Wajib Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dengan dilaksanakannya pemeriksaan pajak, DJP dapat menilai sejauh mana pemenuhan kewajiban

perpajakan yang telah dilakukan oleh wajib pajak. Sehingga, DJP dapat segera melakukan tindakan yang diperlukan manakala DJP menemukan adanya ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Tujuan pemeriksaan pajak adalah untuk menguji kebenaran Surat Pemberitahuan (SPT) yang dibuat oleh Wajib Pajak atas dasar *self assessment system*, dimana proses pemeriksaan pajak diawali dengan mencari, menghimpun, dan mengolah informasi yang tertuang dalam SPT. Dalam setiap pemeriksaan diperlukan informasi yang dapat dibuktikan dengan kriteria atau standar yang dapat dipakai pemeriksa sebagai dasar untuk mengevaluasi informasi.

Tabel 1.2

Target Dan Realisasi Pemeriksaan Pajak Tahun 2016 – 2020

KPP Pratama Jakarta Pulogadung

No	Tahun	Jumlah Target	Jumlah Realisasi	Persentase
1.	2016	114.024.997.000	20.277.996.928	18%
2.	2017	123.413.427.489	2.871.725.130	2%
3.	2018	174.863.819.585	25.158.644.034	14%
4.	2019	102.790.336.105	16.086.147.000	16%
5.	2020	35.729.051.056	10.071.304.194	28%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan tabel di atas, bahwa jumlah target pemeriksaan merupakan jumlah dari SPHP (Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan),

sedangkan jumlah realisasi merupakan jumlah pembayaran atas SKP dan STP yang ditebitkan. Adapun SKP dan STP yang di tebitkan sebagai berikut.

Tabel 1.3

Jumlah SKP Yang Di Terbitkan Tahun 2016 – 2020

KPP Pratama Jakarta Pulogadung

No	Tahun	Jumlah Wajib Pajak Yang Di Periksa	Jumlah
1.	2016	375	52.499.638.482
2.	2017	460	17.065.003.877
3.	2018	1524	45.122.857.198
4.	2019	1928	53.540.985.485
5.	2020	1422	38.203.522.248

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Tabel 1.4
Jumlah STP Yang Di Terbitkan Tahun 2016 – 2020
KPP Pratama Jakarta Pulogadung

No	Tahun	Jumlah STP	Nominal
1.	2016	11.257	31.187.005.980
2.	2017	13.049	10.398.487.785
3.	2018	11.847	8.160.146.791
4.	2019	13.552	12.278.396.176
5.	2020	15.007	14.842.916.941
Total		64.712	76.866.953.673

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Penerimaan pajak merupakan salah satu sumber pembiayaan negara. Upaya pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak salah satunya dengan adanya *self assessment system* agar wajib pajak menjadi patuh dan siap menghadapi uji kepatuhan pemeriksaan pajak, atau dapat dikatakan bahwa meningkatnya penerimaan pajak akan meningkatkan produktifitas suatu negara. Pengelolaan pajak menjadi hal yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan. Peran serta Wajib Pajak dalam sistem pemungutan pajak merupakan penentu tercapainya penerimaan pajak. Tujuan utama pengumutan pajak adalah tercapainya penerimaan pajak yang optimal, yakni berimbangnya tingkat penerimaan pajak aktual (*actual revenue*) dengan penerimaan pajak potensial.

Permasalahan tentang kepatuhan wajib pajak orang pribadi juga dialami oleh KPP Pratama Jakarta Pulogadung, hal ini dapat dilihat dari jumlah target penerimaan, sebagai berikut.

Tabel 1.5
Target Penerimaan Pajak Tahun 2016 – 2020
KPP Pratama Jakarta Pulogadung

No	Tahun	Target	Delta Persentase Target	Penerimaan	Delta Persentase Penerimaan	Persentase Target & Penerimaan
1.	2016	2.151,9 Milyar	-	1.754,7 Milyar	-	81,54%
2.	2017	2.523,7 Milyar	17,29%	2.540,7 Milyar	44,81%	100,67%
3.	2018	3.304,2 Milyar	30,95%	3.388,2 Milyar	33,38%	102,54%
4.	2019	1.535,7 Milyar	(53,54%)	1.325,3 Milyar	(60,89%)	86,31%
5.	2020	1.325,6 Milyar	(13,68%)	1.078,6 Milyar	(18,64%)	81,35%
Total		10.841,3 Milyar		10.087,8 Milyar		

Sumber : KPP Pratama Jakarta Pulogadung

Berdasarkan tabel di atas, dari data yang diperoleh dari KPP Pratama Jakarta Pulogadung jumlah realisasi penerimaan pada tahun 2016 tidak mencapai target penerimaan yang telah ditentukan, di tahun 2017 dan tahun 2018 jumlah realisasi penerimaan mencapai target penerimaan bahkan lebih dari 100% tetapi pada tahun 2019 dan tahun 2020 mengalami penurunan dari jumlah realisasi penerimaan maupun target penerimaan yang telah ditentukan KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Menurunnya target penerimaan pajak pada tahun 2019 dan 2020 dikarenakan adanya kasus pandemi Covid-19 yang melanda di Indonesia. Ditengah pandemi Covid-19 sekarang ini yang belum dapat dipastikan kapan akan berakhir tentu akan mempengaruhi realisasi penerimaan pajak tahun 2019 dan 2020. Hal ini menyebabkan juga kondisi perekonomian yang belum stabil mempengaruhi banyak aspek. Penyebab utamanya bahwa masyarakat lebih fokus untuk biaya pemeliharaan kesehatan

ataupun pengobatan bila terkena covid. Jadi masyarakat lebih cenderung fokus mengeluarkan uang untuk biaya kesehatan dibandingkan untuk membayar pajak, hingga terjadilah penurunan penerimaan secara persentase di tahun 2020 yaitu turun menjadi 81,35% dan di tahun 2019 juga turun menjadi 86,31%, walaupun di tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi kenaikan pemeriksaan.

Selama bertahun-tahun negara Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak. Berbagai kebijakan dan fasilitas pemerintah diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar maupun melaporkan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang sangat kompleks dan melanda hampir semua negara. Adapun aspek yang penting mempengaruhi wajib pajak adalah strategi pemeriksaan dan sanksi pajak. Strategi pemeriksaan secara random masih efektif dilakukan agar wajib pajak patuh, dan sanksi pajak yang semakin tinggi mendorong wajib pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung”**

1.2 Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka diidentifikasi permasalahan yang terjadi, yaitu :

1. Dampak dari rendahnya masyarakat dalam membayar pajak dan melaporkan SPTnya mengakibatkan rendahnya jumlah penerimaan pajak.
2. Masih banyak wajib pajak yang mangkir atau menghidar saat akan dilakukan pemeriksaan pajak.
3. Adanya wajib pajak yang masih keberatan jika dimintai berkas-berkas yang diperlukan saat dilakukan pemeriksaan pajak.
4. Pencapaian target penerimaan pajak pada setiap tahunnya bervariasi dan ini disebabkan oleh kesadaran wajib pajak, taat atau tidaknya dalam membayar pajak.
5. Tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi masih sangat rendah.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah diuraikan, maka penelitian membatasi masalah pada pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung untuk menghindari terjadinya pembahasan yang lebih luas.

1.2.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi berpengaruh terhadap penerimaan pajak?
2. Apakah pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak?

3. Apakah kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak berpengaruh secara simultan terhadap penerimaan pajak ?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak.
2. Untuk menganalisis pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. Untuk menganalisis pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, hasil penelitian diharapkan dalam memberi manfaat :

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi para akademisi dalam mengembangkan penelitian dimasa yang akan datang. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi khususnya dibidang akuntansi perpajakan.

2. Manfaat Praktis

1) Bagi Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan terutama bagian sistem informasi dan pemeliharaan sistem informasi perpajakan. Dan menjadi dasar pertimbangan untuk Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam melakukan pembinaan, pengawasan, pengelolaan, dan tindak lanjut terhadap sistem perpajakan.

2) Pihak Lain (umum)

Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

3) Bagi Pembaca

Hasil dari penelitian ini juga dimaksudkan untuk pembaca. Sehingga, penelitian ini diharapkan memberikan semacam referensi, baik digunakan untuk keperluan penelitian berikutnya atau hanya untuk sumber ilmu pengetahuan pembaca.

4) Bagi Peneliti

Diharapkan menjadi bahan masukan untuk menambah wawasan mengenai sistem administrasi perpajakan yang berlaku di Indonesia.

1.4 Hipotesis

Kata hipotesis berasal dari kata “hipo” yang artinya lemah, dan ”tesis” berarti pernyataan. Dengan demikian hipotesis berarti pernyataan yang lemah, disebut demikian karena masih berupa dugaan yang masih belum teruji kebenarannya.

Hipotesis penelitian dapat artikan sebagai jawaban yang bersifat sementara terhadap masalah penelitian, sampai terbukti data yang terkumpul penulis mencoba merumuskan hipotesis yang merupakan kesimpulan sementara dari penelitian ini sebagai berikut :

1. H_1 : Diduga terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi terhadap penerimaan pajak.
2. H_2 : Diduga terdapat pengaruh pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak.
3. H_3 : Diduga terdapat pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak secara simultan terhadap penerimaan pajak.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak pengaruh terhadap penerimaan pajak.

1.5 Sistematik Penulisan

Penulisan skripsi secara umum terdiri dari 5 Bab agar memudahkan pembaca dalam memahami materi per bab skripsi disusun secara runtut melalui sistematika penulisan yang diuraikan lebih terinci sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah,

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Hipotesis dan Sistematika Penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tinjauan teori yang relevan dan pendukung penelitian yang dilakukan serta memuat materi-materi yang dikumpulkan dan dipilih dari berbagai sumber pustaka yang dipakai sebagai bahan acuan dalam pembahasan atas topik permasalahan penelitian sesuai dengan kerangka pemikiran serta hipotesis yang akan diuji.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan definisi sumber data, variabel penelitian, teknik penarikan sampel dan metode analisis data.

BAB IV : DESKRIPSI, PENYAJIAN DATA ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Dalam hal ini berisi tentang gambaran umum dari obyek penelitian atau perusahaan, data yang diperoleh, analisis data, hasil analisis, serta pembahasannya.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian penutup akan dikemukakan simpulan pembahasan skripsi yang berasal dari analisis dan pembahasan pada bab sebelumnya dan akan diberikan saran-saran yang diperlukan untuk disampaikan yang mungkin berguna bagi perusahaan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.1.1 Pengetian Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan yang diharapkan di dalam pemenuhannya diberikan secara sukarela.

Ada beberapa pengertian kepatuhan wajib pajak menurut para ahli sebagai berikut :

Menurut Rustiyaningsih (2011) dalam (Widiastuti, 2014) mendefinisikan bahwa “Kepatuhan perpajakan diartikan sebagai suatu keadaan yang mana wajib pajak patuh dan mempunyai kesadaran dalam memenuhi kewajiban perpajakan”.

Menurut Zain dan Wijoyanti (2010), “Kepatuhan wajib pajak adalah suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban 14 perpajakan yang tercermin dalam situasi dimana wajib pajak paham dan berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundangan-undangan perpajakan, mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas, menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar dan membayar pajak tepat pada waktunya.

Menurut Nurmantu dan Rahayu (2010), “Kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak

memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Adapun menurut Sidik dan Rahayu (2010), mengemukakan bahwa “Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of complince*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, dimana wajib pajak bertanggung jawab menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Sedangkan menurut Tahar dan Rachman (2014), “Kepatuhan mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya”.

Berdasarkan pengertian di atas maka yang dimaksud dengan kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

2.1.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) terdapat faktor – faktor yang mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak, diantaranya :

1. Kondisi sistem administrasi perpajakan suatu negara.
2. Pelayanan pada wajib pajak.

3. Penegakan hukum perpajakan dan pemeriksaan pajak.
4. Tarif pajak.

2.1.3 Indikator-Indikator Kepatuhan Wajib Pajak

Indikator Kepatuhan Wajib Pajak Berdasarkan Undang-undang KUP, indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Aspek ketepatan waktu pelaporan SPT.
2. Aspek pendapatan yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Tagihan pajak (STP/SKP) dibayar sebelum jatuh tempo.

2.1.4 Macam-Macam Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Rahayu (2010) ada dua macam kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan Formal

Suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

2. Kepatuhan Material

Suatu keadaan dimana Wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan Material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

2.1.5 Kriteria Wajib Pajak Patuh

Menurut Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 tentang Kriteria Wajib Pajak Patuh, yaitu jika memenuhi kriteria berikut ini :

1. Tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.
2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak, kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir.
4. Dalam dua tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan dalam hal wajib pajak pernah dilakukan pemeriksaan, koreksi pada pemeriksaan yang terakhir untuk tiaptiap jenis pajak yang terutang paling banyak lima persen. Wajib pajak yang laporan keuangannya untuk dua tahun terakhir diaudit oleh akuntan publik dengan pendapat wajar tanpa pengecualian, atau pendapat dengan pengecualian sepanjang tidak memengaruhi laba rugi fiskal.

2.1.6 Pendekatan Kepatuhan Wajib Pajak

Masalah kepatuhan dapat ditelusuri melalui dua pendekatan, sebagaimana dikemukakan oleh OECD (2004) dalam buku Pohan (2014:130) tentang analisis perilaku kepatuhan dari para wajib pajak yaitu:

1. Pendekatan pertama mengacu pada prespektif ekonomi, dan pendekatan ini yang selalu dikembangkan dengan menggunakan analisis-analisis ekonomi. Analisis-analisis ekonomi yang dimaksud yaitu:

- 1) Beban keuangan, dimana terdapat hubungan antara jumlah Wajib Pajak yang terutang dengan perilaku kepatuhan.
 - 2) Biaya kepatuhan. Wajib Pajak menghadapi sejumlah biaya untuk menjadi patuh selain kewajiban pajaknya sendiri.
 - 3) Disinsentif. Adanya fakta bahwa wajib pajak yang patuh selalu diperiksa atau dikenakan hukuman, sedangkan Wajib Pajak yang tidak patuh malah bebas tanpa adanya pemeriksaan pajak.
 - 4) Insentif. Kurangnya penghargaan dari pemerintah menjadi salah satu faktor ketidakpatuhan Wajib Pajak, sehingga pemberian insentif mungkin akan memberi efek positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Pendekatan kedua menyangkut perilaku dan dipecahkan melalui konsep dari hasil penelitian dari beberapa disiplin ilmu seperti sosiologi dan psikologi. Faktor yang sebenarnya mempengaruhi faktor perilaku Wajib Pajak ialah:
- 1) Perbedaan individu. Adanya fakta dimana ada Wajib Pajak yang patuh terhadap ketentuan dan peraturan perpajakan, sementara yang lainnya tidak. Faktor individu mempengaruhi perilaku termasuk jenis kelamin, umur, tingkat pendidikan, moral serta kepribadian.
 - 2) Asumsi ketidakadilan. Wajib Pajak yang yakin bahwa sistem yang ada tidak adil atau memiliki pengalaman diperlakukan tidak adil cenderung untuk menjadi tidak patuh.

- 3) Persepsi risiko minimal. Apabila Wajib Pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan bahwa risiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menjadi tidak patuh.
- 4) Pengambil risiko. Banyak orang beranggapan bahwa penghindaran pajak adalah seperti layaknya permainan dan dapat dimenangkan.

2.1.7 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak

Untuk mempertahankan statusnya sebagai kepatuhan wajib pajak, manajemen harus menyelenggarakan administrasi kewajiban dan haknya di bidang perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga kewajibannya dapat dikelola secara efisien dan efektif. Sebagai Wajib Pajak, mendapatkan ganda bagi Wajib Pajak yaitu memperoleh pengambilan restitusi pendahuluan lebih cepat dari yang biasanya tanpa dilakukan pemeriksaan pajak terlebih dahulu dan prestise bagi manajemen, (Chairil Anwar Pohan, 2014:33).

Kepatuhan Wajib Pajak berhak mendapatkan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak untuk jenis pajak.

1. Untuk PPH paling lambat 3 (tiga) bulan sejak permohonan diterima.
2. Untuk PPN paling lambat 1 (satu) bulan sejak permohonan diterima.

Jadi berdasarkan uraian di atas maka yang dimaksud kepatuhan wajib orang pribadi dalam penelitian ini adalah suatu

tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, dengan indikator sebagai berikut :

1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang.
3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak.
4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan.

2.2 Pemeriksaan Pajak

2.2.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak

Menurut Mardiasmo (2018:56) yaitu sebagai berikut :

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan menolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Definisi pemeriksaan pajak menurut Rahayu (2013:245) menyatakan bahwa: “Pemeriksaan pajak merupakan hal pengawasan pelaksanaan *Self Asssment System* yang dilakukan oleh wajib pajak, harus berpegang teguh pada Undang-undang perpajakan.”

Definisi pemeriksaan pajak menurut Suandy (2014:203) yaitu :
“Serangkaian kegiatan mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk melaksanakan upaya penegakkan hukum salah satunya dengan tindakan pemeriksaan pajak, maka mutlak diperlukan tenaga pemeriksa pajak dalam kuantitas dan kualitas yang memadai. Sedangkan untuk mendapatkan jaminan mutu atas hasil kerja pemeriksaan selain diperlukan ruang lingkup, norma, pelaksanaan dan produk dari pemeriksaan.”

Definisi pemeriksaan dijelaskan pada peraturan menteri keuangan tentang tata cara pemeriksaan pajak pasal 1 ayat (2) yang berbunyi : “Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, daya atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan :
Pemeriksaan pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban

perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan.

2.2.2 Tujuan Pemeriksaan Pajak

Tujuan pemeriksaan pajak menurut Pandingan (2014:200) adalah sebagai berikut :

1. Menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan, dan pembinaan kepada wajib pajak. Pemeriksaan dapat dilakukan dalam hal ini :
 - a. Surat pemberitahuan menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak
 - b. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi
 - c. Surat pemberitahuan tidak disampaikan atau disampaikan tidak pada waktunya yang telah ditetapkan
 - d. Surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Pajak
 - e. Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban surat pemberitahuan tidak terpenuhi.

2.2.3 Jangka Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

Jangka waktu dalam pelaksanaa pemeriksaan menurut Waluyo (2013:69) ditetapkan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 bulan yang

dihitung sejak tanggal wajib pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.

- a. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka 4 bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal pelaporan hasil pemeriksaan.
2. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan *transfer pricing* atau transaksi khusus lain.

2.2.4 Ruang Lingkup Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak oleh fiskus dibedakan berdasarkan pada ruang lingkup atau cakupannya. Pemeriksaan pada dasarnya dapat dilakukan dilingkup kantor pajak atau di tempat Wajib Pajak, yang dilakukan terhadap Wajib Pajak termasuk terhadap instansi pemerintah atau badan lain sebagai pemungut pajak atau pemotong pajak.

Menurut Sari (2013), ruang lingkup pemeriksaan pajak terdiri dari pemeriksaan lapangan, yang meliputi suatu jenis pajak atau seluruh jenis pajak, untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan ditempat wajib pajak. Pemeriksaan kantor, yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan dikantor Direktorat Jenderal Pajak.

2.2.5 Jenis Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak selama ini dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas pemeriksaannya, karena untuk memeriksa semua Wajib Pajak yang terdaftar merupakan hal yang tidak mungkin dapat diwujudkan, karena tenaga pemeriksa pajak yang tersedia terbatas jumlahnya. Meskipun demikian, pemeriksa harus tetap dilakukan karena ternyata masih banyak Wajib Pajak yang tingkat kepatuhannya masih rendah.

Menurut Fidel (2010), pemeriksaan pajak dapat dikelompokkan berdasarkan jenis pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pemeriksaan Rutin

Pemeriksaan rutin adalah pemeriksaan yang bersifat rutin yang dilakukan terhadap Wajib Pajak yang berhubungan dengan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakannya.

2. Pemeriksaan Kriteria Seleksi

Pemeriksaan yang dilakukan WP Badan atau WP Orang Pribadi yang terpilih berdasarkan skor resiko tingkat kepatuhan secara komputerisasi.

3. Pemeriksaan Khusus

Pemeriksaan secara khusus dilakukan terhadap WP sehubungan dengan adanya data, informasi, laporan atau pengaduan yang berkaitan dengan WP tersebut, atau untuk memperoleh data atau informasi untuk tujuan tertentu lainnya.

4. Pemeriksaan WP Lokasi

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap cabang, perwakilan, pabrik, dan atau tempat usaha yang pada umumnya berbeda lokasinya dengan WP domisili.

5. Pemeriksaan Tahun Berjalan

Pemeriksaan yang dilakukan dalam tahun berjalan terhadap WP untuk jenis-jenis pajak tertentu atau untuk seluruh jenis pajak dapat dilakukan terhadap WP domisili atau WP lokasi.

6. Pemeriksaan Bukti Permulaan

Pemeriksaan yang dilakukan untuk mendapatkan bukti permulaan tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana dibidang perpajakan.

7. Pemeriksaan Terintegrasi

Pemeriksaan yang dilakukan secara terkoordinasi dari dua atau lebih unit pelaksana pemeriksa pajak terhadap beberapa WP yang memiliki hubungan kepemilikan, penguasaan, pengelolaan usaha, dan atau hubungan secara finansial.

8. Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak

Pemeriksaan untuk tujuan penagihan pajak adalah pemeriksaan yang dilakukkan untuk mendapatkan data mengenai harta wajib atau penanggung pajak yang dapat merupakan objek sita, sehubungan dengan adanya tunggakan pajak yang penagihannya akan dilakukkan sesuai dengan undang-undang penagihan dengan surat paksa.

9. Pemeriksaan terhadap Wajib Pajak yang Pindah Tempat Usahanya.

2.2.6 Kebijakan Umum Dalam Pemeriksaan Pajak

Hidayat (2013:11) menyebutkan bahwa ada beberapa kebijakan umum dalam pemeriksaan pajak sebagai berikut:

1. Setiap wajib pajak memiliki peluang yang sama untuk diperiksa.
2. Setiap pemeriksaan yang dilaksanakan harus dilengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak yang mencantumkan tahun pajak yang diperiksa.
3. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh kantor pusat Direktorat Jendral Pajak, kantor wilayah Direktorat Jendral Pajak, atau kantor pelayanan pajak.
4. Pemeriksaan ulang terhadap jenis atau tahun pajak yang sama, tidak diperkenankan, kecuali dalam hal-hal tertentu.
5. Buku-buku, catatan-catatan dan dokumen lain yang akan dipinjam dari wajib pajak dalam pelaksanaan pemeriksaan tidak harus yang asli, dapat juga misalnya berupa fotokopi yang sesuai dengan aslinya.
6. Pemeriksaan dapat dilakukan di kantor pemeriksaan (yaitu untuk pemeriksaan sederhana kantor) atau di tempat wajib pajak (untuk pemeriksaan sederhana lapangan atau pemeriksaan lengkap).
7. Jangka waktu pemeriksaan terbatas.

8. Dapat dilakukan perluasan pemeriksaan, baik untuk tahun sebelumnya maupun sesudahnya, yaitu dalam hal tertentu.
9. Setiap hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak secara tertulis, yaitu mengenai hal-hal yang berbeda antara surat (SPT) wajib pajak dan hasil pemeriksaan, dan selanjutnya untuk dianggap oleh wajib pajak.

2.2.7 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Menurut Pasal 3 ayat 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.03/2007 kriteria Wajib Pajak Badan yang diperiksa untuk menguji kepatuhan adalah sebagai berikut:

1. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau SPT Masa PPN yang menyatakan lebih bayar.
2. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh yang menyatakan rugi.
3. WP Orang Pribadi atau Badan tidak menyampaikan atau menyampaikan Surat Pemberitahuan tetapi tidak melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam Surat Teguran.
4. WP Orang Pribadi atau Badan yang menyampaikan SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena melakukan revaluasi aktiva tetap yang telah mendapat persetujuan dari Dirjen Pajak.

5. WP Badan yang melakukan penggabungan usaha, peleburan usaha, pemecahan usaha, likuidasi/penutupan usaha, pengambilalihan usaha atau WP Orang Pribadi yang akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya

Jadi berdasarkan uraian di atas yang di maksud dengan pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan dengan indikator sebagai berikut :

1. Sikap jujur, tanggung jawab, sopan, objektif, dan profesional pemeriksa pajak.
2. Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan.
3. Laporan pemeriksaan pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan.

2.3 Penerimaan Pajak

2.3.1 Pengertian Penerimaan Pajak

Jika dilihat dari sudut pandang ekonomi, pajak adalah salah satu primadona penerimaan negara yang paling potensial, sebab peningkatan penerimaan dalam negeri dari sektor pajak adalah suatu yang wajar karena secara logis jumlah pembayaran pajak dari tahun

ke tahun akan semakin besar berbanding lurus dengan peningkatan jumlah penduduk dan kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan penerimaan dalam negeri sektor migas, cenderung menunjukkan penurunan akibat cadangan sumber daya alam yang semakin lama semakin terbatas. Sehingga dapat disimpulkan penerimaan negara dari sektor pajak adalah pendapatan yang diterima negara dari kontribusi masyarakat kepada negara, diluar pendapatan dari sektor migas.

Sedangkan dalam Kamus Besar Akuntansi pengertian Penerimaan Pajak adalah uang tunai yang diterima oleh negara dari iuran rakyat yang dipaksakan berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) secara langsung (Wahyuni 2011).

Ada beberapa pengertian penerimaan pajak yang dikemukakan oleh para ahli antara lain :

Menurut John Hutagaol (2007:325) dalam Lina Rahmawati (2011), "Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat".

Menurut Suryadi, "Penerimaan pajak adalah sumber pembiayaan negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun pembangunan".

Menurut Chairil Anwar Pohan (2017:233), “Penerimaan Pajak adalah tulang punggung sumber keuangan Negara terbesar untuk pembiayaan APBN yang sangat dominan”.

Sedangkan menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:49), “Penerimaan Pajak adalah pajak yang dipungut dikelompokkan kepada pajak pusat, bea dan cukai, pajak daerah, maupun retribusi daerah dan penerimaan lain bukan pajak”.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka yang di maksud dengan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

2.3.2 Sumber Penerimaan Pajak

Terdapat 2 sumber penilitian pajak yang berada di Indonesia, yaitu penerimaan pajak dari dalam negeri dan penerimaan pajak dari luar negeri. Menurut Resmi (2017) pajak dari dalam negeri terbagi menjadi:

1. Pajak penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Macam-macam pajak penghasilan adalah :

- 1) PPh Final, artinya pajak penghasilan yang penggunaannya sudah final (berakhir) sehingga tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak penghasilan terutang pada akhir tahun pajak.

- 2) PPh Pasal 21, merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun.
- 3) PPh Pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang impor atau kegiatan usaha dibidang lain.
- 4) PPh Pasal 23, adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri (orang pribadi dan badan) dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.
- 5) PPh Pasal 26, adalah pajak penghasilan yang dikenakan/dipotong atas penghasilan yang bersumber dari Indonesia yang diperoleh Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

2. Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas setiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen ke konsumen.
3. Pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya.
4. Pajak bumi dan bangunan (PBB), adalah pajak yang dipungut atas tanah dan bangunan karena adanya keuntungan dan/atau badan yang mempunyai suatu hak atasnya.

2.3.3 Indikator Penerimaan Pajak

Indikator Penerimaan Pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2010:72-73) adalah sebagai berikut :

“Sasaran utama dari setiap sektor ekonomi adalah bagaimana memperoleh hasil sebesar-besarnya dari sumber-sumber yang terbatas. Hal ini berarti bahwa hasil realisasi pungutan pajak pada setiap kemungkinan skala ekonomi baru dianggap efisiensi untuk dilaksanakan apabila dapat meningkatkan penerimaan pajak paling tidak mencapai jumlah tertentu sesuai perkiraan yang diharapkan.”

Jadi berdasarkan uraian di atas, maka yang dimaksud dengan penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat dengan indikator sebagai berikut :

1. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak.
2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.
3. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah.
4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.

2.4 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah langkah penting dalam penelitian. Langkah ini meliputi identifikasi, lokasi, dan analisis dari dokumen yang berisi informasi yang berhubungan dengan permasalahan penelitian secara sistematis. Beberapa hasil penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti & Judul (Tahun)	Metodologi Penelitian	Hasil Penelitian
1	Marisa Herryanto dan Agus Arianto Toly, 2013 Pengaruh Kesadaran Kepatuhan Wajib Pajak, Kegiatan Sosialisasi Perpajakan, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan	Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data berupa angka yang diperoleh dari KPP Pratama Surabaya Sawahan.	Pengujian variabel kesadaran wajib pajak secara parsial berkesimpulan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan. Dari hasil pengujian variabel kegiatan sosialisasi perpajakan secara parsial tidak berpengaruh terhadap signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP

			<p>Pratama Surabaya Sawahan.</p> <p>Hasil pengujian variabel pemeriksaan pajak secara parsial menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Jakarta Surabaya Sawahan.</p> <p>Hasil pengujian secara simultan menyimpulkan bahwa variabel kesadaran wajib pajak, kegiatan sosialisasi perpajakan, dan pemeriksaan pajak secara bersama-sama berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Surabaya Sawahan.</p>
2.	<p>Reida Wulan Hudany, 2015</p> <p>Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak Dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Di KPP Pratama Solok</p>	<p>Dalam penulisan ini peneliti menggunakan data sekunder yang bersifat kuantitatif.</p>	<p>Hasil pengujian hipotesis pertama secara parsial membuktikan bahwa variabel ekstensifikasi wajib pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis kedua secara parsial membuktikan bahwa variabel kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis ketiga secara parsial membuktikan bahwa variabel pemeriksaan pajak tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil pengujian</p>

			<p>hipotesis keempat secara parsial membuktikan bahwa variable penagihan pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi. Hasil pengujian hipotesis kelima secara parsial membuktikan bahwa variabel surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan orang pribadi.</p>
3.	<p>Satriawaty Migang, Ruky Dwi Dirmayani, 2017</p> <p>Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 Badan Pada KPP Pratama Balikpapan</p>	<p>Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari arsip Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Balikpapan</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penagihan pajak secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan. Dilihat dari nilai hasil uji simultan bahwa variabel independen kepatuhan wajib pajak, pemeriksaan pajak, dan penagihan pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan (PPh) pasal 25/29 badan secara simultan atau</p>


			secara bersama-sama.
4.	<p>Raula Monica, Andi, 2019</p> <p>Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, Dan Pencairan Tunggakan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Badan Pada Kantor Pelayanan Pratama Serang Tahun 2012-2016</p>	<p>Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian asosiatif.</p>	<p>Kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin patuh Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku maka akan semakin meningkatkan penerimaan pajak badan. Pemeriksaan pajak berpengaruh negatif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa rasio jumlah pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh yang berbanding terbalik terhadap penerimaan pajak badan, dimana ketika rasio jumlah pemeriksaan pajak meningkat maka jumlah penerimaan pajak badan yang diperoleh akan menurun. Pencairan tunggakan pajak berpengaruh positif secara signifikan terhadap penerimaan pajak badan. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak jumlah tunggakan yang dapat dicairkan maka akan akan semakin menambah jumlah penerimaan pajak badan yang dapat dihimpun</p>
5.	<p>Tri Langgeng Suryadi, Anang Subardjo, 2019</p> <p>Pengaruh</p>	<p>Pada penelitian ini menggunakan penelitian Causal Study. Causal Study adalah</p>	<p>Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak,</p>

	Kepatuhan Wajib Pajak, Penagihan Pajak Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak	penelitian yang menjelaskan beberapa faktor yang menjadi penyebab suatu masalah	artinya bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak badan merupakan salah satu faktor penentu besar kecilnya penerimaan pajak. Penagihan Pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa semakin tinggi tindakan penagihan yang dilakukan oleh pihak fiskus terhadap wajib pajak yang menunggak kewajibannya maka akan meningkat pula penerimaan pajak. Pemeriksaan pajak mempunyai pengaruh positif terhadap penerimaan pajak, artinya bahwa dengan dilakukan pemeriksaan bagi wajib pajak yang ingin dipriksa maka dapat meningkatkan penerimaan pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan.
6.	Andyta Novasari, Dyah Ratnawati, 2020 Pengaruh Ekstensifikasi Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi	Peneliti memakai teknik pemungutan sampel nonprobability sampling dengan metode boring sampling (sampling jenuh) sehingga jumlah populasi sama dengan jumlah sampel. Pada studi pembahasan ini digunakan sumber data sekunder, adalah sumber yang tak langsung memberikan data pada penerima data atau melalui perantara orang	Hipotesis pertama (H1) ditolak, variabel Ekstensifikasi Pajak terbukti tidaklah memberikan dampak secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis kedua (H2) ditolak, variabel Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terbukti tidaklah berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi. Hipotesis ketiga (H3)

		lain.	diterima, variabel Pemeriksaan Pajak terbukti berdampak secara signifikan kepada Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Wajib Pajak Orang Pribadi.
--	--	-------	--

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah sebuah bagan atau alur dalam memecahkan masalah suatu penelitian. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu dapat disusun kerangka pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan suatu variabel dengan cara memberikan arti, atau spesifikasi kegiatan, atau pun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variabel tersebut.

3.1.1 Definisi Variabel Penelitian

Sugiyono (2016) mengemukakan bahwa variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya.

Sesuai judul yang telah dipilih yaitu “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan pajak”, maka akan dikelompokkan variabel-variabel dalam judul menjadi dua variabel yaitu :

1. Variabel *Independen* (Variabel Bebas)

Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel *dependen* (terikat) (Sugiyono, 2016) yang menjadi variabel *independen* (variabel bebas) (X) dalam penelitian ini adalah :

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X₁)
- 2) Pemeriksaan pajak (X₂)

2. Variabel *Dependen* (Variabel Terikat)

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Sugiyono (2016) yang menjadi variabel *dependen* (variabel terikat) (Y) dalam penelitian ini adalah :

- 1) Penerimaan pajak (Y)

3.1.2 Operasional Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul skripsi yang dipilih tentang “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak” maka terdapat 3 variabel penelitian, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X₁)

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi adalah suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku

2. Pemeriksaan Pajak (X₂)

Pemeriksaan pajak adalah kegiatan yang dilakukan oleh petugas Direktorat Jendral Pajak mulai dari mencari, mengumpulkan, sampai mengolah data dan atau keterangan lainnya dengan tujuan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya berdasarkan ketentuan perundang-undangan perpajakan

3. Penerimaan Pajak (Y)

Penerimaan pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat

Tabel 3.1

Operasional Variabel Penelitian

Variabel	Indikator	Skala
Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (X1)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepatuhan untuk mendaftarkan diri. 2. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang. 3. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan pajak. 4. Kepatuhan untuk melaporkan kembali Surat Pemberitahuan. 	Skala <i>Likert</i>
Pemeriksaan Pajak (X2)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sikap jujur, tanggung jawab, sopan objektif, dan professional pemeriksa pajak. 2. Melakukan persiapan yang baik sesuai dengan tujuan pemeriksaan sebelum melakukan pemeriksaan. 3. Laporan Pemeriksaan Pajak disusun secara ringkas dan jelas, memuat ruang lingkup sesuai dengan tujuan pemeriksaan. 	Skala <i>Likert</i>

<p>Penerimaan pajak (Y)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber utama penerimaan negara berasal dari pajak. 2. Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. 3. Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, pemeriksaan dan penagihan pajak, penerimaan pajak semakin bertambah 4. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan 	<p>Skala <i>Likert</i></p>
-----------------------------	--	--------------------------------

Tabel 3.2

Skala Pengukur *Likert*

Pernyataan	Bobot
Sangat Setuju	5
Setuju	4
Netral	3
Tidak Setuju	2
Sangat Tidak Setuju	1

Skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau kelompok tentang fenomena sosial.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada tahun 2021, yang dilaksanakan pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebagai tempat sumber informasi untuk melakukan riset. Waktu penelitian digunakan peneliti dilaksanakan sejak awal penyebaran kuesioner yaitu pada tanggal 1 November 2021 sampai 11 Januari 2022.

3.3 Metode penelitian

Metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. “Data kuantitatif adalah yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan (skoring)” (Sugiyono, 2007:23). Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui adanya pengaruh antara variabel dependen (variabel terikat) dan variabel independen (variabel bebas). Penelitian ini dilakukan serta difokuskan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dan pemeriksaan pajak terhadap penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung.

3.4 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumbernya secara langsung oleh peneliti (Sugiyono,2017). Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari hasil penyebaran kuesioner di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pulogadung. Dalam penulisan ini bertujuan untuk mengetahui hubungan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak

Terhadap Penerimaan Pajak. Data sekunder adalah data dari sumber yang tidak langsung dan diperoleh melalui literatur, buku-buku, serta dokumen.

3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi sasaran dalam penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung. Dari data bulan Oktober 2021 wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pulogadung sebanyak 188.227. Wajib pajak badan sebanyak 17.915 dan wajib pajak orang pribadi sebanyak 170.236.

3.5.2 Sampel

Menurut Sugiyono (2018 : 8) “Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut”. Ada dua cara menentukan besarnya sampel yaitu dilakukan secara statistik dan secara estimasi penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengambilan sampel nonprobability sampling. Menurut Sugiyono (2018 : 85) “*Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel”. Dalam menentukan sampel dalam penelitian ini, peneliti menggunakan *simple random sampling*.

Menurut Sugiyono (2017 : 126) *simple random sampling* adalah pengambilan anggota sampel dari populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi

tersebut. Sampel dari penelitian ini yaitu 100 responden wajib pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Jakarta Pulo Gadung.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik mengumpulkan data adalah langkah yang paling utama dalam sebuah penelitian, karena tujuannya untuk mendapatkan data atau informasi yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Angket (Kuesioner), merupakan suatu daftar pernyataan atau pertanyaan yang diajukan kepada pihak-pihak yang berhubungan dengan objek yang diteliti yang memiliki bobot nilai pengumpulan data yang dilakukan dengan cara penyebaran kuesioner yang dibagikan kepada wajib pajak orang pribadi.
2. Dokumentasi adalah penelitian yang dapat digunakan untuk memberikan dokumen-dokumen perusahaan yang akan diteliti. Data dokumentasi dari perusahaan meliputi, sejarah perusahaan, data mengenai karyawan, struktur organisasi beserta tugas masing-masing jabatan.
3. Wawancara adalah teknik menganalisis data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan secara langsung kepada responden atau narasumber. Dalam wawancara, terdapat instrumen yang baru, yaitu uraian penelitian yang di sajikan dalam bentuk daftar pertanyaan. Wawancara dapat dibagi menjadi beberapa macam, yaitu :
 - 1) Wawancara terpimpin: pertanyaan yang disajikan sesuai dengan pertanyaan yang telah dipersiapkan.

- 2) Wawancara bebas: tanya jawab antara pewawancara dan responden, namun tetap sesuai dengan penelitian dan tujuan.
- 3) Wawancara bebas terpimpin: wawancara bebas dan terpimpin, wawancara pewawancara baru yang hanya garis besar saja.

3.7 Teknik Analisis Data

Data yang diperoleh dalam penelitian ini di analisis dengan menggunakan analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS. Analisis ini bertujuan untuk menentukan seberapa besar pengaruh antara suatu variabel X dengan variabel Y. Dimana variabel X (Variabel *independen*) adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan Pemeriksaan Pajak. Sedangkan variabel Y (Variabel *dependen*) adalah Penerimaan Pajak.

Menurut Sugiyono (2016), analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden atau sumber data lain terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan menguji hipotesis yang telah diajukan.

3.7.1 Uji Kualitas Data

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2015) uji validitas adalah suatu langkah pengujian yang dilakukan terhadap isi suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur ketepatan instrumen yang

digunakan dalam suatu penelitian. Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidak validnya suatu kuesioner. Satu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut.

2. Uji Reabilitas

Uji reabilitas adalah alat untuk suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan reliable atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reabilitas ini menghasilkan nilai cronbach alpha. Suatu variabel dikatakan reliable jika memberikan nilai *cronbach alpa* lebih besar dari 0,60. Apabila *cronbach alpha* dari suatu variabel lebih besar 0,60 maka butir pertanyaan dalam instrument penelitian tersebut adalah reliable atau dapat diandalkan. Sebaliknya, jika nilai *cronbach alpha* kurang dari 0,60 maka butir pertanyaan tidak reliable.

3.7.2 Uji Persyaratan (Asumsi Klasik)

1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini, uji normalitas menggunakan grafik p-plot dan Kolmogorov-Smirnov (1 Sampel K-S). Bila *p-value* >

0.05, maka data dinyatakan berdistribusi normal (Ghozali 2016:154).

2. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas adalah adanya hubungagan linear yang sempurna (mendekati sempurna) antara beberapa atau semua variabel bebas, Kuncoro (2011). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen sama dengan nol. Multikolinearitas dapat dilihat dari nilai *tolerance* dan *Variance inflation factor* (VIF). Suatu model regresi dapat dikatakan bebas multikolinieritas jika mempunyai nilai VIF kurang dari 10, dan nilai *tolerance* tidak kurang dari 0,10. Sebaliknya ada multikolinieritas apabila nilai *tolerance* <0.010 atau nilai VIF >10 (Ghozali, 2016).

3. Uji Heteroskedastisitas

Pada saat mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat ditentukan dengan melihat grafik Plot (*Scatterplot*) antara nilai prediksi variabel terikat (*ZPRED*) dengan residual (*SRESID*), dan dasar untuk menganalisa seperti di bawah ini :

1. Heteroskedastisitas diindikasikan telah terjadi jika ada pola tertentu (bergelombang, melebar kemudian menyempit).
2. Heteroskedastisitas tidak terjadi jika tidak ada pola serta titik yang menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y.

3.7.3 Uji Analisis Regresi Berganda

Uji regresi berganda untuk menguji ada tidaknya pengaruh antara dua atau lebih variabel bebas (independen) terhadap variabel terikat (dependen) dengan pengukuran interval atau rasio dalam satu persamaan linier (Ghozali, 2016). Model regresi linier berganda yang digunakan untuk menguji hipotesis tersebut adalah sebagai berikut :

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan :

Y = Penerimaan Pajak

X₁ = Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

X₂ = Pemeriksaan Pajak

α = Konstanta

β₁β₂ = Koefisien Regresi

e = eror

3.7.4 Uji Hipotesis

1. Uji Signifikan Parsial (Uji t)

Menurut (Ghozali, 2018:66) uji t-test digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda t-test dilakukan dengan cara standar *error* dari perbedan rata-rata dua sampel dan dengan nilai signifikansi <0,05.

2. Uji Simultan (Uji F)

Menurut (Ghozali 2016:96) menyatakan bahwa pada dasarnya uji statistic F menunjukkan apakah semua variabel

independen yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen. Uji F dilakukan dengan membandingkan nilai F hitung dengan F tabel dan melihat nilai signifikan 0,05 dengan cara sebagai berikut.

1. Bila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$ maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap variabel terikat.
2. Bila $F \text{ hitung} < F \text{ tabel}$, maka dapat disimpulkan bahwa variabel bebas secara bersama-sama atau simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat.

3.7.5 Uji Determinasi (*Adjusted R²*)

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Apabila pada suatu model nilai (R^2) kecil atau sedikit berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Sebaliknya, apabila Nilai (R^2) mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.